

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/751 /II.12/HK/ 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN TARIF LAYANAN RAWAT JALAN KELAS EKSEKUTIF (VVIP) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dijelaskan bahwa tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan tarif layanan Rawat Jalan Kelas Eksekutif (VVIP) pada RSUD Dr.H.Abdul Moeloek yang belum diatur jenis dan besaran tarif layanan kesehatan rawat jalan gedung VVIP dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Layanan Kesehatan Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Utama (VIP) dan Eksekutif (VVIP) pada RSUD Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung perlu adanya penetapan tarif rawat jalan Kelas Eksekutif (VVIP);
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165/Menkes/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pelayanan Minimal RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pola Tatakelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

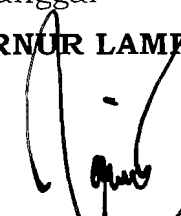
Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN TARIF LAYANAN RAWAT JALAN KELAS EKSEKUTIF (VVIP) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeleok Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan-bahan terkait biaya pelayanan rumah sakit;
 - b. membahas rancangan tarif pelayanan kesehatan pada rumah sakit;
 - c. menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2012

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/751 /II.12/HK/2012
TANGGAL : 28 DESEMBER 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN TARIF LAYANAN RAWAT JALAN
KELAS EKSEKUTIF (VVIP) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL
MOELOEK PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Direktur Utama RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua I : Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua II : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua III : Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
- Wakil Sekretaris I : Kepala Bagian Keuangan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
- Wakil Sekretaris II : Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
1. Inspektur Provinsi Lampung.
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 3. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.
 4. Direktur Pelayanan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
 5. Direktur Diklat dan SDM RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
 6. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati..
 7. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
 8. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
 9. Kepala Bagian Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.
 10. Kepala Bidang Pelayanan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
 11. Kepala Bidang Keperawatan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
 12. Kepala Bagian Diklat RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

13. Ketua Program Studi Kedokteran Universitas Lampung.
14. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Lampung.
15. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Lampung.
16. Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Provinsi Lampung.
17. Ketua Persatuan Sarjana Farmasi Indonesia Provinsi Lampung.
18. Ketua Persatuan Perawat Seluruh Indonesia Provinsi Lampung.
19. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.